Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yakni berasal dari empat jenis pemasukan, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Pendapatan Sah Lain-Lain.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. **Pajak Daerah**

   Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2. **Retribusi Daerah**

   Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Terdapat beberapa kelompok retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah;

3. **Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan**

   Adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya;

4. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

   Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar.

Keempatnya akan bersinergi sehingga akan menghasilkan PAD yang mampu menunjang jalannya perekonomian di sebuah daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga memiliki pengaruhnya tersendiri baik bagi pengeluaran pemerintah maupun jumlah penduduk.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mempunyai potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial, sehingga Bapenda selalu kreatif untuk menggali secara maksimal sumber pembiayaan daerah yang potendial karena hal ini sangat membantu peningkatan akuntabilitas dan keluasan dalam penggunaan APBD, ini sesuai dengan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yaitu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah.

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Pengembangan potensi akan menciptakan Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari Pendapatan Asli Daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

STRUKTUR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA RANCANGAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020

Penjelasan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rancangan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar ***Rp.8.031.778.690.388, (Delapan Trilyun Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah),*** dan hal ini terjadi kenaikan sebesar ***Rp.686.957.417.588, (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah),*** atau sebesar 9,35% bila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2019 sebesar ***Rp.7.344.821.272.800, (Tujuh Trilyun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);***

- Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rancangan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, terdiri dari Pajak Daerah sebesar ***Rp.7.625.148.000.000, (Tujuh Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)*** atau 94,94%, Retribusi Daerah sebesar ***Rp.20.700.708.000, (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Delapan Ribu Rupiah)*** atau 0,26%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar ***Rp.51.511.432.000, (Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)*** atau 0,64% dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah sebesar ***Rp.334.418.550.388, (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Belas Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)*** atau 4,16%;
- Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar ***Rp.686.957.588, (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)*** atau 9,35%, hal ini disebabkan kontribusi kenaikan Pajak Daerah yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Pajak Daerah pada Rancangan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar ***Rp.7.625.148.000.000, (Tujuh Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)*** dan hal ini terjadi kenaikan sebesar ***Rp.657.418.587.600, (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)*** atau sebesar 9,44% bila dibanadingkan dengan Pajak Daerah Tahun 2019 sebesar ***Rp.6.967.729.412.400, (Enam Trilyun Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah);***
- Retribusi Daerah pada Rancangan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar ***Rp.20.700.708.000, (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah)*** dan hal ini terjadi kenaikan sebesar ***Rp.2.130.936.800, (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)*** atau sebesar 11,48% bila dibandingkan dengan Retribusi Daerah Tahun 2019 sebesar ***Rp.18.569.771.200, (Delapan Belas Trilyun Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);***
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Rancangan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar ***Rp.51.511.432.000, (Lima Puluh Satu Trilyun Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)*** dan hal ini terjadi penurunan sebesar ***Rp.3.788.568.000, (Tiga Trilyun Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu***

Rupiah) atau sebesar -6,85% bila disbanding dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2019 sebesar ***Rp.55.300.000.000, (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);***

- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Rancangan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar ***Rp.334.418.550.388, (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratsu Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)*** dan hal ini terjadi kenaikan sebesar ***Rp.31.196.461.188, (Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)*** atau sebesar 10,29% bila dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2019 sebesar ***Rp.303.222.089.200, (Tiga Ratus Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).***